



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu pohon/kelompok ilmu;
  - b. bahwa guna efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perkuliahan pendidikan vokasi, perlu diselenggarakan secara terpadu dalam suatu unit penyelenggara bersama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
  10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Susunan Organisasi adalah penataan dan pengaturan berbagai bagian menjadi kesatuan yang teratur.
4. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB yang memiliki program studi pendidikan vokasi.
5. Dekan Terkait adalah pemimpin fakultas sesuai dengan program studi pendidikan vokasi yang dimiliki.
6. Jurusan/Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Program Studi Pendidikan Vokasi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam pendidikan vokasi.
9. Unit Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UJM adalah unit yang membantu Ketua Program Studi pada pendidikan vokasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Vokasi.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.

15. Tenaga Kependidikan adalah orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang sesuai peraturan perundang-undangan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### Pasal 2

- (1) UB menyelenggarakan Pendidikan Vokasi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas.
- (3) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
  - b. Fakultas Ilmu Administrasi;
  - c. Fakultas Teknik; dan
  - d. Fakultas Ilmu Komputer.
- (4) Selain Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fakultas lainnya dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi berdasarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Fakultas penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas publik perguruan tinggi.
- (2) Akuntabilitas publik perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui komitmen UB untuk mempertanggungjawabkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN VOKASI

#### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Vokasi, Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) melaksanakan pembelajaran Pendidikan Vokasi bersama Unit Pelayanan Administrasi Pendidikan Vokasi.
- (2) Fungsi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
  - b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan keilmuan terapan;
  - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pendidikan vokasi;
  - d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dalam pendidikan vokasi; dan
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha.

- (3) Fungsi pelaksanaan urusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Administrasi Pendidikan Vokasi.
- (4) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran dengan persetujuan fakultas;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni;
  - e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara;
  - g. pelaksanaan pengelolaan data; dan
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 5

- (1) Program Studi Pendidikan Vokasi terdiri atas:
  - a. Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
  - b. Program Studi Diploma III Kesekretariatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi;
  - c. Program Studi Diploma IV Manajemen Perhotelan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi;
  - d. Program Studi Diploma IV Desain Grafis yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik; dan
  - e. Program Studi Diploma III Teknik Komputer yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer.
- (2) Selain Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan Fakultas berdasarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mengangkat dan memberhentikan masing-masing seorang dosen sebagai koordinator yang disebut Ketua Program Studi atas usul Dekan Terkait.
- (4) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada masing-masing Dekan Terkait melalui Ketua Jurusan/Bagian.
- (5) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dengan masing-masing Ketua Jurusan/Bagian sesuai dengan minat keilmuan.

#### Pasal 6

- (1) Ketua Program Studi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan Terkait.
- (2) Ketua Program Studi bertugas melakukan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau pendidikan profesi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Program Studi melakukan kegiatan:
  - a. penyusunan kurikulum;
  - b. penyusunan metode pembelajaran;

- c. koordinasi penyusunan jadwal perkuliahan;
  - d. koordinasi penerimaan mahasiswa baru;
  - e. penyelenggaraan ujian;
  - f. penyelenggaraan forum ilmiah; dan
  - g. melakukan kegiatan lain yang ditentukan oleh Dekan Terkait.
- (4) Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersama dengan Unit Pelayanan Administrasi Pendidikan Vokasi.

### BAB III

#### UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN VOKASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 7

- (1) Unit Pelayanan Administrasi Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibentuk oleh Rektor.
- (2) Unit Pelayanan Administrasi Pendidikan Vokasi terdiri atas:
  - a. koordinator yang disebut Ketua Pendidikan Vokasi;
  - b. wakil koordinator yang disebut Wakil Ketua Pendidikan Vokasi;
  - dan
  - c. staf urusan.

##### Pasal 8

- (1) Rektor mengangkat seorang dosen sebagai Ketua Pendidikan Vokasi.
- (2) Ketua Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

##### Pasal 9

- (1) Ketua Pendidikan Vokasi bukan merupakan jabatan struktural.
- (2) Ketua Pendidikan Vokasi diberikan hak-hak keuangan sesuai beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Ketua Pendidikan Vokasi

##### Pasal 10

Ketua Pendidikan Vokasi mempunyai tugas:

- a. mengelola keseluruhan proses administrasi akademik umum, keuangan, dan kemahasiswaan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi;
- b. mengelola informasi akademik;
- c. mengembangkan dan menyediakan sistem informasi manajemen kegiatan akademik;
- d. mengembangkan sub-sistem administrasi akademik dan perangkat penunjang;
- e. mengajukan rencana anggaran setiap tahun kepada Rektor;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Rektor;

- g. memelihara perlengkapan atau sarana prasarana UB yang ditempatkan pada Pendidikan Vokasi;
- h. membantu penyelenggaraan BPPM fakultas di Pendidikan Vokasi;
- i. membantu mengelola penyelenggaraan Jurnal Ilmiah fakultas di Pendidikan Vokasi;
- j. melakukan hubungan dengan pemerintah dan/atau pihak lain berkaitan dengan pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan Pendidikan Vokasi dalam hal ditugaskan Rektor atau Dekan Terkait; dan
- k. melakukan koordinasi hubungan dengan Ikatan Alumni UB.

#### Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Ketua Pendidikan Vokasi bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan tugas pada setiap akhir semester, yang meliputi laporan akademik, kemahasiswaan, keuangan, sarana, dan prasarana.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.

#### Pasal 12

Ketua Pendidikan Vokasi dalam menjalankan tugasnya melakukan koordinasi dengan masing-masing Dekan Terkait dan Ketua Program Studi.

#### Bagian Ketiga

##### Wakil Ketua Pendidikan Vokasi

#### Pasal 13

- (1) Ketua Pendidikan Vokasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa Wakil Ketua Pendidikan Vokasi.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Ketua Bidang Akademik;
  - b. Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di bawah koordinasi Ketua Pendidikan Vokasi.
- (4) Setiap Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua Pendidikan Vokasi.
- (5) Pengangkatan Wakil Ketua Pendidikan Vokasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Bagian Keempat

### Staf Urusan

#### Pasal 14

- (1) Ketua Pendidikan Vokasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Koordinator Staf Urusan yang berasal dari Tenaga Kependidikan.
- (2) Koordinator Staf Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi seluruh Koordinator Staf sub-Urusan.
- (3) Koordinator Staf sub-Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut dengan Kepala Staf sub-Urusan.
- (4) Masing-masing Kepala Staf sub-Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawahi
  - a. staf sub-urusan akademik;
  - b. staf sub-urusan umum dan keuangan; dan
  - c. staf sub-urusan kemahasiswaan.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tugas oleh Rektor.
- (6) Penugasan sebagai Kepala Staf sub-Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat tugas oleh Rektor.

#### Pasal 15

- (1) Ketua Pendidikan Vokasi dapat mengajukan kepada Rektor untuk mengangkat staf sesuai kebutuhan.
- (2) Ketua Pendidikan Vokasi tidak berwenang melakukan pengangkatan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

#### Pasal 16

- (1) Staf sub-Urusan Akademik bertugas melaksanakan dan mengelola urusan akademik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf sub-Urusan Akademik melaksanakan fungsi:
  - a. pemrosesan administrasi dan registrasi mahasiswa;
  - b. penyusunan daftar peserta mata kuliah;
  - c. rekapitulasi jumlah peserta tiap mata kuliah;
  - d. pemrosesan jumlah peserta tiap mata kuliah;
  - e. penyiapan daftar hadir dan daftar nilai mata kuliah;
  - f. pemrosesan pengambilan dan pemantapan mata kuliah mahasiswa;
  - g. pelayanan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Rencana Studi (KRS), dan Kartu Hasil Studi (KHS);
  - h. penyimpanan arsip nilai, transkrip, dan ijazah;
  - i. pengelolaan data akademik, kemahasiswaan, dan Alumni; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain terkait urusan akademik dan kemahasiswaan yang diberikan oleh Ketua Pendidikan Vokasi.
- (3) Pelaksanaan fungsi staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Staf sub-Urusan Akademik.



#### Pasal 17

- (1) Staf sub-Urusan Umum dan Keuangan bertugas melaksanakan dan mengelola urusan umum dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf sub-Urusan Umum dan Keuangan melaksanakan fungsi:
  - a. penyiapan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta melaksanakan urusan penggandaan dan pencetakan;
  - b. pelaksanaan rumah tangga dan keamanan;
  - c. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Vokasi;
  - d. pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Vokasi; dan
  - e. penyiapan administrasi penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyelenggaraan jurnal pada Pendidikan Vokasi.
  - f. rekapitulasi biaya studi;
  - g. penyetoran rekapitulasi biaya studi kepada Rektor;
  - h. pelaksana urusan keuangan di Pendidikan Vokasi; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain terkait urusan umum dan keuangan yang diberikan oleh Pendidikan Vokasi.
- (3) Pelaksanaan fungsi staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Staf sub-Urusan Umum dan Keuangan.

#### Pasal 18

- (1) Staf sub-Urusan Kemahasiswaan bertugas melaksanakan dan mengelola urusan kemahasiswaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf sub-Urusan Kemahasiswaan melaksanakan fungsi:
  - a. pengelolaan data kemahasiswaan dan Alumni;
  - b. penyiapan kebutuhan kegiatan kemahasiswaan; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain terkait urusan kemahasiswaan yang diberikan oleh Ketua Pendidikan Vokasi.
- (3) Pelaksanaan fungsi staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Staf sub-Urusan Kemahasiswaan.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Pendidikan Vokasi merupakan Kelompok Jabatan Fungsional pada Fakultas.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, dan jenjang jabatan dan kepangkatan kelompok Jabatan Fungsional pada Pendidikan Vokasi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Wakil Rektor, Dekan Terkait, Ketua Program Studi, dan Ketua Pendidikan Vokasi, wajib melakukan koordinasi.
- (2) Wakil Rektor, Dekan Terkait, Ketua Program Studi, dan Ketua Pendidikan Vokasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

- (1) Wakil Rektor, Dekan Terkait, Ketua Program Studi, dan Ketua Pendidikan Vokasi dalam melaksanakan tugasnya, wajib:
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan UB maupun dengan instansi lain di luar UB sesuai dengan tugasnya masing-masing;
  - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
  - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi yang menerima laporan dari pemimpin satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22

- (1) Dekan Terkait yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum dan Kepegawaian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap semester dan insidental sesuai kebutuhan Rektor.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Jabatan dan Pejabat yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini berlaku tetap sah dan menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian jabatan dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Rektor ini berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang,  
pada tanggal 10 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 10 Desember 2018

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO  
LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2018 NOMOR 64  
per-2018-63-Pendidikan Vokasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001